



PENETAPAN

Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Wali antara: **XXXXX**, NIK 3203012512040001, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 25 Desember 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tavip Herawan, S.H., dan Muhammad Alfireza Setiawan, S.H., Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tavip Herawan & Alfireza yang berkantor di Jalan Siti Jenab, Cimaya III No. 05/163 RT 01 RW 07 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 103/SK.G/TH/III/2024 tanggal 22 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1113/1455/RSK/2024/PA.Cjr, tanggal tanggal 24 April 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

xxxxx, NIK-, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 11 November 1967, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx Kecamatan Karang tengah Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1455/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 24 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari pernikahan antara **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx** yang menikah pada Hari Minggu, tanggal 14 Juni 1992, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung, Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/40/VI/92, tanggal 18 Juni 1992;
2. Bahwa Penggugat Adalah anak satu-satunya atau anak tunggal dari **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx**;
3. Bahwa **Xxxxxx**, telah meninggal Dunia Karena Sakit, pada tanggal 07 Pebruari 2020, sebagaimana Surat Kematian Nomor: 474/104/Pem, tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
4. Bahwa **Xxxxxx**, telah meninggal Dunia Karena Sakit, pada tanggal 06 Mei 2021, sebagaimana Surat Kematian Nomor: 474.3/88/Pm, tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
5. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat meninggal dunia, Penggugat dibawah Perwalian Tergugat, dikarenakan Tergugat telah mengajukan Penetapan Wali atas Penggugat di Pengadilan Agama Cianjur, sebagaimana Salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Cjr, tanggal 15 Pebruari 2022, sehubungan Penggugat pada saat itu Masih dibawah umur, sehingga tidak dapat melakukan Perbuatan hukum sendiri;
6. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 25 Desember 2004, pada saat ini telah dewasa, yaitu berumur 19 (sembilan belas) tahun 4 (empat) Bulan, sehingga sudah dapat melakukan Perbuatan Hukum sendiri;
7. Bahwa pada saat Penggugat akan melakukan pencairan Deposito di Bank Bjb dan Bank BTN, Penggugat ditolak, dikarenakan Penggugat masih dibawah perwalian Tergugat, berdasarkan salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Cjr, tanggal 15 Pebruari 2022, dikarenakan belum dibatalkan;
8. Bahwa setelah Penggugat pelajari dalam penetapan wali Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Cjr, tanggal 15 Pebruari 2022, tidak terdapat

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang menyatakan, perwalian ini berlaku sampai anak yang berada dibawah perwalian dewasa, sehingga Penetapan wali Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Cjr, tanggal 15 Pebruari 2022, harus dibatalkan terlebih dahulu;

9. Bahwa Penggugat saat ini sudah dewasa dan sudah dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga mohon Penetapan wali Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Cjr, tanggal 15 Pebruari 2022, dibatalkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, membatalkan Penetapan wali Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Cjr, tanggal 15 Pebruari 2022;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata berdasarkan Surat Panggilan (*Re/aas*) Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 30 April 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan selanjutnya Penggugat mencabut gugatannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka perkara Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 24 April 2024 dinyatakan selesai karena dicabut Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Penggugat namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1455/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. dan Drs. Muslimin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. Drs. Muslimin, M.H.
Panitera Pengganti

Asep Husni, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses : Rp 50.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	:	Rp	200.000,00
3. PNBP	:	Rp	70.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)